



## **Kebijakan Publik dalam Krisis Akuntabilitas: Studi Kasus PT Juya Aceh Mining di Kabupaten Aceh Barat Daya**

**Syarkawi**

Universita Pamulang, Indonesia

Email: dosen03005@unpam.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis krisis akuntabilitas dalam implementasi kebijakan publik pada sektor pertambangan melalui studi kasus PT Juya Aceh Mining (PT JAM) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis isi terhadap regulasi daerah, pemberitaan media, dan literatur akademik. Kerangka analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, prinsip good governance UNDP, serta perspektif etika kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik dalam pengelolaan tambang, serta minimnya integritas moral pemangku kebijakan. Program CSR bersifat simbolik, tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif, dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas. Kondisi ini memicu ketegangan sosial, konflik lahan, kerusakan lingkungan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan. Aktivitas PT JAM dinilai mencerminkan kegagalan kebijakan sekaligus pelanggaran etika publik, karena pemerintah daerah tidak menjalankan peran pengawasan dan perlindungan masyarakat secara efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga komitmen etika, kapasitas birokrasi, dan mekanisme kontrol publik. Penguatan tata kelola berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi prasyarat untuk mencegah konflik dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Krisis Akuntabilitas, Tata Kelola Tambang, CSR, Etika Pemerintahan.

### **Abstract**

*This study analyzes the accountability crisis in the implementation of public policy in the mining sector through a case study of PT Juya Aceh Mining (PT JAM) in Southwest Aceh Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with content analysis of regional regulations, media reports, and academic literature. The analytical framework refers to Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, UNDP's good governance principles, and the perspective of public policy ethics. The results of the study show weak transparency, oversight, and public participation in mine management, as well as a lack of moral integrity among policy makers. The CSR program is symbolic in nature, does not involve the community in a participatory manner, and lacks clear accountability mechanisms. These conditions have triggered social tensions, land conflicts, environmental damage, and a decline in public trust in the government and the company. PT JAM's activities are considered to reflect policy failure and public ethics violations, as the local government has not effectively carried out its role of oversight and protection of the community. This study emphasizes that successful public policy requires not only good regulations, but also ethical commitment, bureaucratic capacity, and public control mechanisms. Strengthening governance based on transparency, accountability, and participation is a prerequisite for preventing conflict and ensuring sustainable natural resource management.*

**Keywords:** Public Policy, Accountability Crisis, Mining Governance, CSR, Government Ethics.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kebijakan publik di sektor sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Di Indonesia, sektor pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial. Namun, di balik potensi tersebut, sering kali muncul berbagai masalah yang kompleks, termasuk konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, kebijakan publik di bidang pertambangan dirancang untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Namun, praktik di lapangan sering kali memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi.

Fenomena ini dapat dilihat dengan jelas dalam kasus PT Juya Aceh Mining (PT JAM) yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Berdasarkan laporan dari sejumlah media daring seperti The Aceh Post (2025), AJNN.net (2025), Aceh Dalam Berita (2025), dan SaranNews (2025), perusahaan ini diduga melakukan berbagai pelanggaran yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, penyerobotan lahan warga yang dilakukan oleh PT JAM tidak hanya merugikan individu yang kehilangan hak atas tanah mereka, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pelanggaran jalur hauling bijih besi di jalan umum Transito menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan publik dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga menjadi sorotan, di mana masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari aktivitas perusahaan. Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) bahkan menilai bahwa aktivitas PT JAM telah mencerminkan “kejahatan moral” karena merugikan masyarakat dan lingkungan, sementara aparat pemerintah dan penegak hukum diduga tidak melakukan tindakan tegas.

Penting untuk ditegaskan bahwa kasus PT Juya Aceh Mining tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kasus ini merepresentasikan persoalan struktural kebijakan pertambangan di Indonesia, khususnya terkait lemahnya kapasitas negara dalam memastikan kepatuhan korporasi terhadap regulasi publik. Dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola yang muncul dalam kasus ini serupa dengan berbagai konflik pertambangan di wilayah lain di Indonesia, sehingga menjadikan PT Juya Aceh Mining sebagai contoh empiris yang relevan untuk membaca problem nasional tata kelola sumber daya alam, bukan sekadar konflik sektoral di tingkat daerah.

Kondisi ini menggambarkan adanya krisis akuntabilitas kebijakan publik yang seharusnya menjadi pengendali dan pengawas aktivitas korporasi, justru terkesan pasif atau bahkan tidak berdaya dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan dan melindungi hak masyarakat mencerminkan kegagalan implementasi kebijakan publik (*policy failure*). Padahal, kebijakan pertambangan di Aceh telah diatur melalui Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Keberadaan Qanun sebagai instrumen hukum daerah yang bersifat khusus menjadikan Aceh memiliki posisi yang unik dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Berbeda dengan daerah lain yang sepenuhnya tunduk pada regulasi nasional, Aceh memiliki kewenangan tambahan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas pertambangan melalui Qanun. Oleh karena itu, kegagalan implementasi kebijakan dalam kasus PT Juya Aceh Mining menjadi penting secara akademik, karena menunjukkan bahwa kekhususan regulasi dan otonomi hukum tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak disertai dengan akuntabilitas, integritas, dan kapasitas institusional yang memadai.

Kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik di lapangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Mengapa kebijakan publik daerah yang secara normatif sudah cukup lengkap tidak mampu dijalankan secara efektif dalam kasus PT JAM?; Bagaimana lemahnya akuntabilitas dan etika kebijakan berkontribusi terhadap kegagalan tata kelola pertambangan di tingkat lokal?; Dan sejauh mana prinsip good governance dapat dijadikan kerangka solusi untuk memperbaiki krisis kebijakan publik tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan urgensi penelitian ini, karena persoalan PT JAM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan politik kebijakan publik.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik (Dye, 2017). Kebijakan tidak berhenti pada perumusan di atas kertas, melainkan juga mencakup bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dan dievaluasi dalam konteks sosial-politik tertentu (Anderson, 2015). Dalam konteks ini, implementasi kebijakan menjadi tahap paling krusial karena menentukan apakah kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau

justru menimbulkan persoalan baru. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam faktor: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antarinstansi, (4) karakteristik badan pelaksana, (5) kondisi sosial-ekonomi, dan (6) disposisi pelaksana kebijakan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka potensi kegagalan implementasi sangat besar. Dalam kasus PT JAM, ketidaktegasan pemerintah, lemahnya pengawasan, dan ketidaktransparanan CSR menunjukkan adanya disfungsi pada sebagian besar variabel tersebut.

Selain faktor implementasi, teori *good governance* dari UNDP (1997) menekankan pentingnya empat prinsip utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik, yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi terwujudnya kebijakan yang efektif dan berkeadilan. Namun, laporan masyarakat terhadap PT JAM menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Ketiadaan akuntabilitas publik, lemahnya keterbukaan informasi, dan tidak adanya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan CSR memperlihatkan adanya *governance gap* yang serius di tingkat lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peraturan telah ada, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu, dimensi moralitas dalam kebijakan publik tidak kalah penting. Etzioni (1988) menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya mengedepankan aspek legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam hal ini, “kejahatan moral” yang dikemukakan oleh FORMAKI mencerminkan absennya etika kebijakan publik (*ethical governance*). Pemerintah yang gagal melindungi kepentingan masyarakat berarti telah kehilangan legitimasi moralnya sebagai pengelola kekuasaan publik. Kegagalan ini bukan hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga dapat memperburuk kondisi sosial yang ada, menciptakan ketidakpuasan yang lebih luas, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar.

Selanjutnya, teori tanggung jawab sosial perusahaan (Carroll, 1991) menekankan bahwa CSR memiliki empat lapisan tanggung jawab: ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Implementasi CSR di sektor pertambangan semestinya tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Namun dalam kasus PT JAM, laporan masyarakat menunjukkan bahwa dana CSR tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak tepat sasaran, yang berarti fungsi CSR sebagai kebijakan sosial gagal dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang seharusnya saling menguntungkan.

Dari sisi hubungan antaraktor, pendekatan *governance* melihat kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Menurut Rhodes (1996), efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antaraktor tersebut. Ketiadaan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan tambang PT JAM menunjukkan lemahnya *network governance* dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan, kolaborasi yang lebih baik antar berbagai pihak yang terlibat sangatlah penting. Tanpa adanya sinergi yang baik, kebijakan yang ada akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Beberapa penelitian relevan memberikan gambaran umum mengenai masalah kebijakan publik di sektor pertambangan di Indonesia bahwa kegagalan pengawasan terhadap perusahaan tambang di Kalimantan disebabkan oleh lemahnya kapasitas birokrasi daerah dan ketidaksinkronan regulasi antara pusat dan daerah. Kasmudin, et al (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa pelaksanaan CSR perusahaan tambang sering kali bersifat formalitas dan minimnya pelibatan masyarakat lokal secara partisipatif. Suheri, D (2025) Permasalahan etika kebijakan dalam sektor tambang muncul akibat hubungan patronase antara elit politik daerah dan pihak perusahaan. Dari berbagai penelitian tersebut, tampak pola umum: meskipun regulasi tentang CSR dan pengawasan tambang sudah tersedia, pelaksanaannya masih jauh dari prinsip *good governance*. Namun, sebagian besar penelitian tersebut fokus pada aspek administratif atau ekonomi, sementara dimensi moralitas dan etika kebijakan publik dalam kasus konkret seperti PT JAM di Aceh Barat Daya belum banyak dikaji secara mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif yang tidak hanya melihat dari segi hukum dan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam kebijakan publik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti kegagalan kebijakan pertambangan dari aspek administratif, ekonomi, atau ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, penelitian ini menempatkan kekhususan regulasi Aceh sebagai konteks analitis utama. Studi-studi sebelumnya jarang mengkaji bagaimana kebijakan dengan dasar hukum khusus, seperti Qanun Aceh,

justru mengalami kegagalan implementasi di tingkat lokal. Dengan demikian, kasus PT Juya Aceh Mining memberikan perspektif baru dalam literatur kebijakan publik, yaitu bahwa persoalan kebijakan tidak hanya terletak pada desain regulasi, tetapi juga pada dimensi etika kebijakan dan akuntabilitas moral pelaksana kebijakan.

Berdasarkan uraian teoritis dan penelitian terdahulu, *research gap* dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada keterbatasan kajian empiris di wilayah Aceh, tetapi juga pada belum banyaknya penelitian yang mengaitkan secara langsung antara kekhususan regulasi daerah (Qanun), kegagalan implementasi kebijakan, dan dimensi etika kebijakan publik. Pendekatan ini menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya dan memperkuat kontribusinya bagi pengembangan literatur kebijakan publik di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena mengangkat isu aktual yang menyentuh jantung tata kelola daerah, yaitu bagaimana kebijakan publik yang baik secara normatif justru gagal diimplementasikan karena lemahnya integritas dan akuntabilitas pelaksana kebijakan. Dengan menggabungkan perspektif *policy implementation theory* dan *good governance framework*, penelitian ini berusaha membedah hubungan antara kebijakan, moralitas, dan legitimasi publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep ethical governance di Indonesia, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pengawasan, transparansi CSR, dan partisipasi masyarakat dalam sektor pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi tata kelola sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam konteks pertambangan. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dikelola dengan baik, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan publik dan krisis akuntabilitas dalam pengelolaan pertambangan bijih besi oleh PT Juya Aceh Mining di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek formal-administratif kebijakan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, etika, dan moralitas publik yang membutuhkan analisis interpretatif terhadap perilaku aktor, makna kebijakan, dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan telaah literatur. Data utama meliputi: (1) Dokumen kebijakan daerah seperti Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL); (2) Pemberitaan media lokal daring seperti The Aceh Post, AJNN.net, Aceh dalam Berita, dan SaranNews. Kriteria pemilihan berita meliputi: (a) terbit antara Januari 2015 hingga Desember 2024 untuk memastikan cakupan temporal yang relevan dengan implementasi kebijakan; (b) memuat topik terkait kegiatan pertambangan, TJSL, atau akuntabilitas perusahaan; (c) dapat diakses secara daring dan telah dipublikasikan secara resmi; (3) Laporan atau pernyataan masyarakat dan organisasi sipil seperti FORMAKI; serta (4) Literatur akademik yang relevan mengenai kebijakan publik, governance, CSR, dan etika pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka (*library research*). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada identifikasi pola, tema, kontradiksi kebijakan, serta persepsi publik terhadap pelaksanaan kebijakan pertambangan. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengkodean tematik, kategorisasi isu, dan interpretasi mendalam terhadap teks dan fakta sosial. Tahapan analisis meliputi: (1) Reduksi data: menyeleksi informasi yang relevan dari dokumen kebijakan, berita media, laporan masyarakat, dan literatur akademik; (2) Pengkodean tematik: memberi kode pada setiap unit teks yang mengandung isu penting, seperti kontradiksi kebijakan, pelanggaran akuntabilitas, atau praktik TJSL; (3) Kategorisasi isu: mengelompokkan kode menjadi kategori yang lebih luas, misalnya implementasi regulasi, transparansi pemerintah, atau persepsi publik; dan (4) Interpretasi mendalam: menafsirkan hubungan antar kategori untuk membangun pemahaman tentang pola, dinamika, dan implikasi sosial dari implementasi kebijakan.

Kerangka analisis mengacu pada Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), prinsip *good governance* UNDP (1997), serta teori etika kebijakan Etzioni (1988). Ketiga kerangka tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma kebijakan dan praktik implementasi, transparansi serta akuntabilitas perangkat pemerintah, dan integritas moral pelaksana kebijakan. Untuk

memastikan keabsahan hasil penelitian, peneliti menerapkan strategi triangulasi sumber dan analisis, serta prinsip trustworthiness Lincoln dan Guba (1985) meliputi kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif krisis akuntabilitas dalam implementasi kebijakan publik serta memberikan rekomendasi teoretis dan praktis bagi perbaikan tata kelola pertambangan di daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertambangan bijih besi yang dilakukan oleh PT Juya Aceh Mining di Kabupaten Aceh Barat Daya telah memicu reaksi sosial yang luas dan beragam di kalangan masyarakat setempat. Berbagai laporan dari media lokal seperti The Aceh Post (2025), AJNN.net (2025), Aceh dalam Berita (2025), dan SaranNews (2025) menunjukkan bahwa masyarakat menganggap perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran baik di ranah sosial maupun lingkungan. Tuduhan ini mencakup dugaan penyalahgunaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, penyerobotan lahan yang seharusnya menjadi hak masyarakat, pencemaran lingkungan akibat aktivitas hauling bijih besi di jalan umum, serta pengabaian terhadap janji-janji pembangunan sosial yang pernah diutarakan oleh perusahaan. Dalam pandangan masyarakat, praktik-praktik yang dilakukan oleh PT Juya Aceh Mining telah melampaui batas pelanggaran teknis dan memasuki ranah yang lebih serius. Hal ini terjadi karena perusahaan dianggap telah mengingkari nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi dasar dari setiap kebijakan publik yang ada.

**Tabel 1.** Ringkasan Pelanggaran dan Aspirasi Masyarakat

Jenis Pelanggaran/Isu	Bukti/Referensi	Aspirasi Masyarakat
Penyalahgunaan dana CSR	Laporan media, FORMAKI	Transparansi dan audit independen CSR
Penyerobotan lahan masyarakat	Laporan media, pengaduan warga	Restitusi lahan dan kompensasi
Pencemaran lingkungan	Aktivitas hauling bijih besi	Pemulihan lingkungan, pengawasan ketat
Moral dan etika kebijakan	Laporan masyarakat, opini publik	Integritas pejabat, kepatuhan nilai sosial

Sumber; diolah peneliti

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kasus PT Juya Aceh Mining ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan yang signifikan antara kebijakan publik yang ditetapkan di sektor pertambangan dengan praktik implementatif yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah seharusnya berperan sebagai pengawas dan penjamin kepentingan publik dalam setiap aktivitas ekonomi, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang besar. Namun, kenyataan yang ada memperlihatkan lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, serta tidak adanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Keadaan ini mencerminkan kegagalan dalam implementasi kebijakan publik yang sejalan dengan teori yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Teori tersebut menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kejelasan standar kebijakan, kecukupan sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antaraktor, kondisi sosial-politik, serta disposisi pelaksana. Dalam konteks PT Juya Aceh Mining, semua faktor tersebut menunjukkan kelemahan yang serius, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut;

**Tabel 2.** Perbandingan norma regulasi vs realitas lapangan (*policy gap*).

Aspek Kebijakan	Norma Regulasi (Qanun Aceh)	Praktik di Lapangan	Gap/Policy Gap
Tujuan CSR	Kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan	Fokus ekonomi, ketidaktransparanan	CSR formalitas, tidak partisipatif
Standar dan Tujuan Tambang	Kegiatan tambang harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Dominasi kepentingan finansial jangka pendek	Kesejahteraan publik diabaikan
Pengawasan Pemerintah	Aparatur memantau dan menegakkan regulasi	Kapasitas dan sumber daya terbatas	Pengawasan formalitas, tidak substantif
Dimensi Moral Birokrasi	Keputusan mengutamakan keadilan dan etika	Moral hazard, maladministrasi	Moralitas kebijakan hilang
Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi dan perencanaan	Tidak ada mekanisme partisipatif	Ketidakpercayaan dan frustrasi publik

Sumber: diolah peneliti

Kelemahan pertama yang perlu dicermati terletak pada standar dan tujuan kebijakan yang ada. Regulasi daerah seperti Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 telah menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut tampaknya kehilangan orientasi terhadap kesejahteraan publik. Hal ini terjadi karena dominasi kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek yang lebih mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, program CSR yang seharusnya menjadi instrumen untuk pemerataan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan kecurigaan publik. Pelaksanaan CSR yang tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif menciptakan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil nyata yang terjadi di lapangan, fenomena ini dikenal sebagai *policy gap*. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasinya tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang diharapkan.

Kelemahan berikutnya berkaitan dengan sumber daya dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Banyak aparatur pengawas yang sering kali kekurangan kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai untuk melakukan evaluasi independen terhadap kegiatan perusahaan. Ketergantungan yang tinggi pada laporan internal perusahaan menyebabkan proses pengawasan menjadi bersifat formalitas, bukan pengawasan yang substantif dan efektif. Hal ini menegaskan pandangan yang diungkapkan oleh Howlett dan Ramesh (2003) bahwa kegagalan kebijakan publik sering kali bukan disebabkan oleh desain kebijakan yang buruk, tetapi lebih kepada lemahnya kapasitas dan integritas dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dalam kasus PT Juya Aceh Mining, kapasitas administratif yang lemah berpadu dengan lemahnya komitmen moral dari birokrasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang secara hukum sah, tetapi secara sosial dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat.

Dimensi moralitas birokrasi menjadi aspek krusial dalam pembahasan ini. Disposisi pelaksana kebijakan sangat menentukan arah implementasi kebijakan tersebut. Ketika pejabat publik kehilangan kepekaan etis terhadap nilai keadilan sosial, maka kebijakan publik yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat berubah menjadi instrumen kekuasaan semata. Laporan-laporan dari masyarakat yang menilai aparat pemerintah dan penegak hukum “tutup mata” terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan mencerminkan adanya moral hazard dalam sistem birokrasi. Fenomena ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Etzioni (1988) bahwa kebijakan publik yang terpisah dari nilai moral masyarakat akan melahirkan apa yang disebut moral blindness, yaitu kebutaan moral dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan kehilangan orientasi moralnya dan hanya berfungsi untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Akuntabilitas publik juga menjadi aspek lain yang mengalami degradasi dalam kasus ini. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas kebijakan publik harus dilihat dari tiga dimensi: administratif, hukum, dan moral. Sayangnya, ketiga dimensi ini tidak berfungsi secara memadai dalam konteks PT Juya Aceh Mining. Akuntabilitas administratif yang lemah terlihat dari sistem pelaporan dan pengawasan CSR yang tidak dilakukan melalui audit independen yang transparan. Akuntabilitas hukum juga tergerus karena laporan-laporan masyarakat tidak direspons secara proporsional oleh aparat penegak hukum, yang seharusnya bertindak sebagai penjaga keadilan. Sementara itu, akuntabilitas moral runtuh karena kebijakan yang dijalankan tidak mencerminkan keadilan substantif bagi warga yang terdampak. Dengan demikian, krisis akuntabilitas dalam kasus ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menyentuh aspek nilai, yang pada akhirnya mengikis legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat.



Gambar 1. Alur krisis akuntabilitas

Dari perspektif good governance, sebagaimana didefinisikan oleh UNDP (1997), prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum merupakan fondasi utama dari kebijakan publik yang baik. Namun, kelima prinsip ini tampak tidak berjalan dengan baik di Aceh Barat Daya. Transparansi hilang karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai penggunaan dana CSR dan dokumen izin tambang yang seharusnya dapat diakses oleh publik. Partisipasi diabaikan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Akuntabilitas lemah karena tidak ada lembaga pengawasan independen yang mengawal aktivitas perusahaan, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka. Efektivitas kebijakan juga rendah karena alih-alih menyejahterakan masyarakat, kegiatan tambang justru menciptakan konflik sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan perusahaan. Supremasi hukum pun dipertanyakan karena dugaan pelanggaran hukum tidak disertai dengan proses penegakan yang transparan dan adil.

Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, teori CSR yang dikembangkan oleh Carroll (1991) menegaskan empat dimensi utama: ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Namun, PT Juya Aceh Mining tampaknya hanya berfokus pada dimensi ekonomi dan hukum secara formal, sementara aspek etika dan filantropi diabaikan sepenuhnya. Pelaksanaan CSR yang hanya dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai wujud komitmen moral perusahaan terhadap masyarakat, menunjukkan bahwa CSR dijalankan secara simbolik. Dalam hal ini, CSR berfungsi sebagai alat legitimasi korporasi, bukan sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan yang seharusnya. Pola serupa juga ditemukan di Kalimantan Timur, di mana CSR sering kali berfungsi sebagai “topeng sosial” yang menutupi praktik eksploitatif yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, kasus di Aceh Barat Daya memperkuat temuan empiris bahwa tanpa adanya pengawasan publik yang kuat, CSR berpotensi kehilangan makna moralnya dan hanya menjadi formalitas belaka.

Selain persoalan struktural dan moral, konteks politik lokal juga turut memperburuk efektivitas kebijakan publik. Hubungan antara perusahaan dan elite lokal di Aceh Barat Daya mencerminkan relasi patronase yang kuat. Pemerintah daerah, yang seharusnya bertindak sebagai pengatur dan pengawas, justru berada dalam posisi ambivalen karena bergantung pada kontribusi ekonomi yang diberikan oleh perusahaan. Ketergantungan fiskal tersebut menimbulkan *conflict of interest*, di mana pemerintah sulit untuk bersikap netral dalam menegakkan aturan yang ada. Konteks pemerintahan daerah yang lemah, hubungan seperti ini melahirkan pola clientelistic governance, yaitu tata kelola yang dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek aktor politik, bukan oleh prinsip pelayanan publik yang seharusnya menjadi landasan dari setiap kebijakan. Kondisi ini menjelaskan mengapa laporan-laporan masyarakat tidak mendapatkan respons yang serius dan mengapa kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun.

Dalam kerangka teori legitimasi yang diungkapkan oleh Suchman (1995), pemerintah kehilangan keabsahan moralnya ketika gagal memenuhi nilai keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat. Legitimasi tidak hanya dibangun melalui keberhasilan ekonomi, tetapi juga melalui persepsi keadilan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Ketika masyarakat merasa tidak didengar dan tidak dilibatkan dalam kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, maka pemerintah dianggap tidak lagi sah secara moral. Oleh karena itu, krisis legitimasi yang melingkupi kebijakan pertambangan di Aceh Barat Daya merupakan konsekuensi langsung dari absennya komunikasi publik dan mekanisme umpan balik kebijakan (*policy feedback*) yang seharusnya ada dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Secara sosiologis, resistensi masyarakat terhadap aktivitas PT Juya Aceh Mining dapat dijelaskan melalui pendekatan moral economy yang dikemukakan oleh Thompson (1971). Bagi masyarakat lokal, keadilan bukan hanya persoalan legalitas, melainkan juga moralitas. Ketika kebijakan dan perilaku korporasi bertentangan dengan nilai-nilai moral lokal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, maka timbul bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan tersebut. Reaksi masyarakat yang berupa protes, laporan kepada aparat, dan kritik publik mencerminkan upaya mereka untuk mempertahankan integritas moral komunitas terhadap kebijakan yang dianggap tidak etis. Dengan demikian, “kejahatan moral” yang disebutkan oleh FORMAKI bukanlah sekadar retorika, melainkan representasi dari kegelisahan sosial terhadap kehilangan moralitas dalam kebijakan publik yang seharusnya melindungi dan memberdayakan masyarakat.

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa etika publik memainkan peran sentral dalam menjaga legitimasi kebijakan. Menurut Cooper (2006), integritas moral dalam kebijakan publik mencakup tanggung jawab untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika kebijakan diimplementasikan tanpa memperhatikan nilai-nilai tersebut, maka yang terjadi adalah moral decay dalam sistem pemerintahan. Kasus PT Juya Aceh Mining menegaskan gejala tersebut: kebijakan publik kehilangan jiwa moralnya karena pelaksana kebijakan tidak memegang prinsip integritas yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan mereka.

Kegagalan kebijakan dalam kasus ini memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Pertama, dibutuhkan reformasi kelembagaan pengawasan tambang yang lebih independen dan profesional, agar kebijakan publik tidak dikendalikan oleh kepentingan ekonomi-politik tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Kedua, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek aktif dalam seluruh proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi CSR dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Mekanisme partisipatif seperti public hearing, community audit, dan dialog kebijakan perlu dilembagakan secara permanen agar masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Ketiga, nilai etika publik harus diintegrasikan ke dalam setiap proses kebijakan melalui pembentukan kode etik pemerintahan daerah yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat kembali mencerminkan nilai-nilai moral yang diharapkan oleh masyarakat.

Pembahasan empiris dan teoritis di atas menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kualitas moral dari pelaksanaannya. Implementasi kebijakan tambang di Aceh Barat Daya membuktikan bahwa kebijakan yang secara normatif baik dapat gagal apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai. Kebijakan publik yang kehilangan nilai moral pada akhirnya akan kehilangan legitimasi sosialnya di mata masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pertambangan di Aceh perlu diorientasikan dengan menempatkan nilai moral, partisipasi masyarakat, dan transparansi sebagai fondasi utama tata kelola publik yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa krisis kebijakan di Aceh Barat Daya merupakan cermin dari krisis akuntabilitas dan moralitas dalam tata kelola sumber daya alam. Ketika kebijakan publik terjebak dalam logika ekonomi semata dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan, maka yang lahir bukanlah pembangunan yang berkelanjutan, melainkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural yang semakin meluas. Dengan demikian, upaya perbaikan tata kelola pertambangan tidak cukup dilakukan hanya melalui revisi regulasi, tetapi harus dimulai dari reformasi etika kebijakan publik dan revitalisasi nilai-nilai moral dalam pemerintahan daerah agar dapat kembali ke jalur yang benar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan publik dalam pengelolaan pertambangan bijih besi oleh PT Juya Aceh Mining di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kegagalan baik secara administratif maupun moral. Berdasarkan analisis terhadap berita, laporan masyarakat, dan teori kebijakan publik, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Kegiatan pertambangan yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi dan sosial justru menimbulkan ketegangan sosial, kerusakan lingkungan, serta krisis kepercayaan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.

Kegagalan kebijakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, lemahnya kapasitas dan komitmen moral birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pemerintah daerah cenderung bersikap permisif terhadap pelanggaran korporasi karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang saling menguntungkan. Kedua, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas CSR tidak berjalan secara efektif sehingga program yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat berubah menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan hampir tidak ada, sehingga kebijakan kehilangan legitimasi sosialnya. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi kebijakan bergantung pada integritas, komunikasi, dan disposisi pelaksana, yang dalam kasus ini justru menjadi titik lemah.

Secara moral, kebijakan publik di Aceh Barat Daya telah melanggar prinsip etika publik sebagaimana diuraikan oleh Cooper (2006), yakni tanggung jawab moral terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika kebijakan publik dipisahkan dari nilai moral, maka kebijakan kehilangan orientasi sosialnya dan berubah menjadi instrumen kepentingan kelompok tertentu. Inilah yang oleh masyarakat disebut sebagai “kejahatan moral”, yaitu bentuk penyimpangan kebijakan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola pertambangan di Aceh tidak cukup dilakukan melalui revisi regulasi semata, tetapi harus mencakup reformasi moral birokrasi dan pembentukan budaya etika publik. Pemerintah daerah perlu mengembalikan peran kebijakan sebagai instrumen pelayanan publik, bukan alat legitimasi korporasi. Pengawasan independen terhadap kegiatan

tambang dan pelaksanaan CSR harus dilembagakan secara permanen, sementara masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan berbasis nilai seperti *ethical governance* dan *public accountability framework* harus menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada kecanggihan regulasi atau kekuatan hukum, tetapi terutama pada integritas moral dan komitmen etis para pelaksana kebijakan. Tanpa moralitas publik yang kuat, kebijakan apapun akan kehilangan legitimasi sosial dan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai etika, transparansi, dan keadilan sosial merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kebijakan pertambangan yang berkelanjutan, adil, dan bermartabat di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Dalam Berita. (2025, Agustus 9). *Debu, bising, dan janji palsu: Investigasi pelanggaran hauling bijih besi PT Juya Aceh Mining di Jalan Transito*. <https://acehdalamberita.com/2025/08/09/debu-bising-dan-janji-palsu-investigasi-pelanggaran-houling-biji-besi-pt-juya-aceh-mining-di-jalan-transito/>
- AJNN. (2025, Juli 22). *PT Juya Aceh Mining diduga serobot lahan warga di Abdya*. <https://www.ajnn.net/news/pt-juya-aceh-mining-diduga-serobot-lahan-warga-di-abdya/index.html>
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Bovens, M. (2007). *Analyzing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders*. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Cooper, T. L. (2006). *The responsible administrator: An approach to ethics for the administrative role* (5th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). New York, NY: Pearson Education.
- Etzioni, A. (1988). *The moral dimension: Toward a new economics*. New York, NY: Free Press.
- Formaki. (2025, Agustus 18). *Formaki menilai PT JAM telah melakukan kejahatan moral di Abdya, pemerintah dan APH diduga tutup mata*. <https://sarannews.net/formaki-menilai-pt-jam-telah-melakukan-kejahatan-moral-di-abdya-pemerintah-dan-aph-diduga-tutup-mata/>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Toronto, Canada: Oxford University Press.
- Kasmudi, et al. (2025). Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Perusahaan Tambang Terhadap Masyarakat Kawasan Pertambangan di Kecamatan Motui Konawe Utara. *Jurnal Wahana Kajian Pendidikan IPS*, 9 (2), 106-117. <https://doi.org/10.33772/JWKP-IPS>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
- Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL).
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- SaranNews. (2025, Agustus 19). *Krisis akuntabilitas CSR tambang di Aceh Barat Daya*. <https://sarannews.net/krisis-akuntabilitas-csr-tambang-aceh-barat-daya/>
- Suheri, D. (2025). Politik Patronase Dalam Pemberian Izin Tambang Kepada Ormas Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1822-1828.
- The Aceh Post. (2025, Juli 15). *Masyarakat Alue Dawah Abdya laporkan kepala desanya ke penegak hukum terkait dana CSR PT Juya Aceh Mining*. <https://theacehpost.com/news/masyarakat-alue-dawah-abdya-laporkan-kepala-desanya-ke-penegak-hukum-terkait-dana-csr-pt-juya-aceh-mining/index.html>
- Thompson, E. P. (1971). The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. *Past & Present*, 50(1), 76–136. <https://doi.org/10.1093/past/50.1.76>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York, NY: United Nations Development Programme.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.  
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widodo, J. (2020). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik*. Surabaya, Indonesia: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2022). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta, Indonesia: Center for Academic Publishing Service (CAPS).
- Yukl, G. (2020). *Leadership in organizations* (9th ed.). New York, NY: Pearson Education.